

Proyek Lanjut, Bebaskan Lahan Dulu Kelanjutan Jalan Dua Jalur Diusulkan Lewat APBD P 2024



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 07/2/2024

Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), menyambut baik rencana lanjutan pembangunan jalan dua jalur yang melewati wilayah ini.

PENAJAM – Pembangunan jalan dua jalur warga tak setuju terhadap harga pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut. Lurah setempat, Syaryadi ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa (6/2), mengatakan, segera mendiskusikan ulang dengan warga pemilik lahan untuk menemukan kesepakatan.

Tujuannya, agar pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan lagi.

“Saya memberi perhatian tersendiri terhadap kelanjutan pembangunan jalan itu. Saya sudah menyampaikannya ke Pak Pj Bupati Makmur Mabun terkait hal ini, dan beliau berjanji menelusuri tentang pembebasan lahannya. Sementara kami sendiri di tingkat kelurahan akan mendiskusikan soal tanah yang dibebaskan dengan pemilik lahan,” kata Syaryadi didampingi petugas Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PPSDA) Kelurahan Nipah-nipah, Yusva.

Data diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU kemarin, jalan dua jalur itu sudah terbangun sepanjang 2 kilometer dihitung dari depan Kantor Bupati PPU di Jalan Provinsi, km 9, Nipah-nipah, dan terhenti di RT 07, km 8, Kelurahan Nipah-nipah, akibat dua warga menolak harga pembebasan lahan.

Seperti diberikan media ini kemarin, tahun 2020 untuk pembangunan jalan tersebut sudah dilakukan pengadaaan tanah dan pemilik tanah setuju, namun pembayarannya tertunda sampai 2022. Akhirnya, pemilik lahan tidak setuju dengan nilai yang sudah ditetapkan *appraisal* karena proses pembayarannya sudah hampir dua tahun. *Appraisal* menetapkan harga ganti rugi tanah pada 2020 itu sebesar Rp1 juta per meter persegi.

Penolakan harga ini oleh warga, kata petugas PPDA Nipah-nipah Yusva kemarin, karena terdapat selisih harga 2020 dengan 2024. “Namun, kami mendukung diwujudkannya jalan tersebut untukantisipasi transportasi jadi lebih tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor dihubungi harian ini kemarin mengatakan, pembangunan jalan dua jalur itu bakal dilanjutkan, namun terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan lahan. “Tahun depan, akan kami usulkan ganti rugi lahannya dulu. Masih kami hitung dulu karena harga *appraisal* 2020 sudah tidak bisa dipakai lagi. Mungkin nanti di APBD Perubahan, kami usulkan untuk anggaran perencanaan pengadaan tanahnya dulu,” kata Riviana Noor.

Ditegaskannya, pembangunan jalan dua jalur itu direncanakan menyambung jalan dua jalur yang sudah ada di Provinsi, km 5, Kelurahan Nenang hingga ke Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, PPU. **(far/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Proyek Lanjut, Bebaskan Lahan Dulu Kelanjutan Jalan Dua Jalur Diusulkan Lewat APBD P 2024, 07/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
2. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 diatur bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.
3. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 (Perpres 62/2018), masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan, diberikan santunan berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. permukiman kembali.
4. Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Perpres 62/2018 bahwa besaran nilai santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:

- a. biaya biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
- b. mobilisasi;
- c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

ⁱ Dikutip dari <https://www.kjpp-yhr.co.id/penilaian-property>, *appraisal* adalah kegiatan untuk memberikan opini tentang nilai pasar dari suatu perusahaan dan atau aset perusahaan, dengan menggunakan metode pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*).